



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
Dan
WALI KOTA SALATIGA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
7. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnya yang meliputi perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang

- mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
12. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
 13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
 14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
 15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 16. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
 17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
 18. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
 19. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah melalui lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
 20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
 22. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
 23. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
 24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
 25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 26. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
 27. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.

28. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dimaksudkan untuk memberikan pengaturan pelayanan perizinan berusaha baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perizinan berusaha dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat.
- d. meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha.
- e. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.
- f. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Asas dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Asas dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah:

- a. asas keterbukaan;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas efisiensi dan efektivitas;
- d. asas kelestarian lingkungan;
- e. asas kesederhanaan dan kejelasan;
- f. asas kepastian waktu;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan
- i. asas profesionalisme.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Sistem Informasi;
- d. Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja
- e. Pelaporan, Penyelesaian Keberatan dan Pengawasan Perizinan;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Sanksi Administratif;
- i. Pembiayaan;
- j. Ketentuan Peralihan; dan

k. Ketentuan Penutup.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 8

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:

- a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 huruf c berupa pemberian:
- a. nomor induk berusaha; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 12

- (1) Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga atau tenaga ahli profesional yang bersertifikat dan terakreditasi.

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi pengaturan:
- a. kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait, judul Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan
 - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
 - b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;

- c. pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
 - e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.
- (4) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - (5) Dalam rangka untuk menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. insentif dan/atau
 - b. kemudahan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha:
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengelolaan informasi;
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. Pelayanan konsultasi; dan
 - f. Pendampingan hukum

Pasal 16

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Walikota;

- d. menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
- e. melakukan pemeriksaan persyaratan administratif Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu;
- f. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku; dan
- g. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha; dan/atau
- h. menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (2) DPMPTSP dapat menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (3) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
 - b. informasi mengenai hal ihwal Perizinan Berusaha;
 - c. ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi;
 - d. penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi; dan
 - e. pelayanan informasi dilakukan secara manual dan elektronik
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

BAB V KOORDINASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha DPMPTSP dapat melakukan koordinasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
 - b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
 - c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
 - d. dampak lingkungan hidup;
 - e. dampak tata ruang;
 - f. dampak lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - g. keuangan dan teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;

- b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

Pasal 20

Dalam rangka peningkatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim.

Bagian kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 21

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman Modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah provinsi; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan perizinan berusaha di daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
 - a. Pendampingan pelaksanaan perizinan berusaha;
 - b. Verifikasi usulan perizinan berusaha;
 - c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. Penanganan pengaduan layanan perizinan berusaha di daerah

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. Verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

BAB VI
PELAPORAN, PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Dinas yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Penyelesaian Keberatan

Pasal 26

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan dengan:
 - a. substansi; dan
 - b. prosedur.
- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
 - a. embiayaan;
 - b. waktu;
 - c. kualitas pelayanan; dan/atau
 - d. kualitas aparatur pemerintahan
- (3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyiapan bukti-bukti;
 - b. disampaikan kepada DPMPTPS dan/atau instansi pemerintahan terkait;
 - c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
 - d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 27

- (1) Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;

- e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) DPMPTSP dan/atau perangkat daerah terkait wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pengawasan Perizinan

Pasal 28

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 29

Jenis pengawasan terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 30

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. laporan pelaku usaha, dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan laporan perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan rutin melalui Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha yang meliputi 1) pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa; 2) pengujian; dan/atau 3) pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal hal lain yang dapat membahayakan

keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi;
 - e. pengembangan teknologi informasi;
 - f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota melalui oleh DPMPSTP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan aparat Instansi Pengawas Pemerintah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan penyampaian laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2).
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi Administrasi diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahnya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi; dan
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- b. atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

Pj. WALIKOTA SALATIGA,

YASIP KHASANI

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu sektor yang memiliki implikasi dari terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang adalah penyederhanaan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dimana turunan regulasinya yaitu 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Perkembangan regulasi tersebut memberi dampak dan berimplikasi lain bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Salatiga.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1 Cukup
Jelas

Pasal 2 Cukup
Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memberikan informasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan berusaha sebelum keputusan perizinan ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas akuntabilitas adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan berusaha harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas efisiensi dan efektivitas adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib menggunakan

sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas kelestarian lingkungan adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah pelayanan perizinan berusaha yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas kepastian waktu adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan berusaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan berusaha berdasarkan peraturan Perundangundangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas profesionalitas, adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan.

Pasal 5 Cukup
Jelas

Pasal 6 Cukup
Jelas

Pasal 7 Cukup
Jelas

Pasal 8 Cukup
Jelas

Pasal 9 Cukup
Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR